



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Elisabet Tambolang, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Unamendaa Kec. Wundulako Kab. Kolaka, Desa Unamendaa, Wundulako, Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Nathaniel Tappi (bapak, Shava), bertempat tinggal di Dusun III Desa Unamendaa Kec. Wundulako Kab. Kolaka, Desa Unamendaa, Wundulako, Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 22 Desember 2020 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Kka, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah di GEPSULTRA Jemaat Ora Et Labora Unamendaa pada tanggal, 03 Juni 2015, sesuai dengan kutipan akta Nikah Nomor : 7401.AK.832.0005421 tanggal 03 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Amoureyza Shava Tappi** anak perempuan lahir di Kolaka pada tanggal 02 Februari 2016;
3. Bahwa, sejak semula perkawinan penggugat dengan tergugat berlangsung secara baik, harmonis sebagaimana lazimnya perkawinan pada umumnya;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Kka



4. Bahwa, sebelum anak penggugat lahir (masih dalam kandungan), keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran karena penggugat merasa tidak pernah nyaman dengan sikap tergugat, sampai saat ini penggugat tetap merasa tidak nyaman, disebabkan karena tergugat selalu kasar, selalu mengancam dan selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya kepada penggugat sekalipun hanya masalah sepele;
5. Bahwa, oleh keluarga sudah berupaya menyelesaikan masalah rumah tangga penggugat dan tergugat secara damai, namun tidak membuahkan hasil. Oleh karena penggugat sudah tidak ingin bersatu lagi dengan tergugat;
6. Bahwa, setelah kesepakatan damai yang dimediasi keluarga berjalan beberapa bulan, hubungan penggugat dan tergugat mulai sering terjadi pertengkaran lagi walaupun dengan hal-hal yang sangat sepele. Oleh karena itu penggugat dan tergugat sepakat untuk bercerai;
7. Bahwa, mengingat kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan untuk bisa kembali rukun dan bahagia, maka akan lebih baik perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak penggugat dan tergugat diasuh secara bersama;
4. Memberikan tanggungan perbulan buat anak sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Kolaka agar mengirimkan salinan putusan pengadilan Negeri Kolaka yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kolaka untuk pencatatan seperlunya mengenai adanya perceraian ini;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Suhardin Z. Sapaa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban sebab setelah tahapan mediasi Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relas panggilan sidang tanggal 4 Januari 2021, tanggal 12 Januari 2021 dan tanggal 19 Januari 2021, sehingga Majelis menganggap Tergugat tidak akan membela kepentingannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan bertetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.7401.AK.832.0005421 atas nama Nathaniel Tappi, S.T dengan Elisabet Tambolang, S.Th yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka, diberi tanda P-1;

2.-----
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 9107-LT.02052016-0024 atas Nama Amoureysa Shava Tappi yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka, diberi tanda P-2;

3.-----
Fotokopi Surat pernyataan antara Elisabet Tambolang dan Nathaniel Tappi yang diketahui oleh Kepala Desa Unamendaa, diberi tanda P-3;

4.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.7401015512840003 atas nama Elisabet Tambolang, S.Th, diberi tanda P-4;

5.-----
Fotokopi Kartu Keluarga No.9107010610150001 atas nama Kepala Keluarga Nathaniel Tappi, oleh Hakim diberi tanda P-5

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti sebagaimana tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah diperiksa dan dicocokkan,

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Kka



ternyata telah sesuai aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan guna pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat dipersidangan telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi **Henok Manda**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait masalah Penggugat dan Tergugat akan bercerai, yang mana Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Desa Unamendaa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka pada Tahun 2015 dan pada saat itu saksi sebagai wali Tergugat
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah sempat tinggal di rumah orang tua Penggugat lalu ke Puncak Jaya Papua tempat kerja Tergugat, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tidak tahan dengan cuaca yang dingin lalu Penggugat membawa anak Penggugat dan Tergugat pulang di Desa Unamendaa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki anak 1 (satu) orang perempuan yang bernama Shava;
 - Bahwa sekitar bulan Desember 2020 Tergugat pernah datang di rumah saksi dan menyampaikan bahwa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Penggugat dan pada saat itu Tergugat sampaikan bahwa sering bertengkar dengan Penggugat;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **GITA**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan terkait masalah Penggugat dan Tergugat akan bercerai, yang mana Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa dari hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Shava;
 - Bahwa alasan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat karena Tergugat sudah menetap ditempat tugasnya di Papua dan sudah beberapa tahun pulang hanya sekali setahun pada saat Natalan dan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;



- Bahwa saksi pernah lihat mereka bertengkar pada saat itu banyak tetangga juga yang lihat dan saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui handphone pada bulan Desember 2020;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai sebab saksi pernah bertandatangan dalam surat kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat di rumah Kepala Desa Unamendaa dan saat itu ada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 1 Februari 2020;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat selalu kasar, selalu mengancam dan slelau mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatasnya kepada Penggugat sekalipun hanya masalah sepele, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Henok Manda dan Gita;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi, ternyata yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yakni rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi selayaknya sebuah keluarga yang disebabkan karena sikap Tergugat yang selalu kasar, selalu mengancam dan slelau mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatasnya kepada Penggugat sekalipun



hanya masalah sepele selain itu Tergugat pulang hanya setahun sekali nanti pada saat natalan dan Tergugat memilih untuk menetap di Papua;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mempunyai dalil-dalil kebenaran yang melandasi Gugatannya, maka dengan demikian Penggugat dibebani untuk membuktikan Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menyimak dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah menunjukkan adanya suatu peristiwa hukum yaitu adanya hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena sikap Tergugat yang selalu kasar terhadap Penggugat dan sering kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan selain itu Tergugat tidak tinggal serumah lagi bersama Penggugat, sehingga dengan demikian apakah mungkin perkawinan tersebut dapat dipertahankan lagi?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka yang perlu untuk dibuktikan terlebih dahulu yaitu apakah memang benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu ikatan perkawinan yang sah dan juga apakah memang benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup serumah dikarenakan dan disebabkan oleh sikap Tergugat dan juga apakah memang benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dipertahankan dan harus diakhiri dengan perceraian? Dan terhadap hak asuh anak apakah akan diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan mengenai alasan-alasan yang menjadi dasar pengajuan gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 yang menyebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa", dan lebih lanjut dalam pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan selanjutnya masih dalam pasal yang sama pada ayat (2) ditegaskan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan diatas, apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sah menurut hukum, karena tidak mungkin ada gugatan perceraian tanpa didasari perkawinan yang sah:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Henok Manda dan saksi Gita, serta dihubungkan dengan bukti surat tertanda P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, ternyata bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan dihadapan Pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Kolaka sesuai Kutipan Akta perkawinan tersebut, dan telah didaftarkan kedalam register yang diperuntukkan khusus untuk hal tersebut pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah, sebab Kutipan Akta Perkawinan tersebut telah dikeluarkan Instansi yang berwenang mencatat adanya peristiwa hukum yang terjadi khusus menyangkut perkawinan, dan hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum yang berlaku dan dapat dinyatakan sebagai sebuah perkawinan yang atasnya dapat diajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terikat ikatan perkawinan yang sah sebagai suatu keluarga, maka apa yang menjadi dasar dan tujuan perkawinan sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga mutlak harus menjadi dasar dan sekaligus sebagai tujuan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pula yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah dan tidak lagi hidup serumah disebabkan tempat pekerjaan Tergugat berada di Papua, selain itu Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi pertengkaran disebabkan sifat Tergugat yang kasar terhadap Penggugat, maka apa yang menjadi hakekat dari suatu perkawinan tidaklah mungkin dapat tercapai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, apakah telah cukup beralasan untuk melakukan perceraian sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan "Seseorang dapat melakukan perceraian apabila telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yang diatur sebagai alternatif dalam Undang-Undang perkawinan maupun Peraturan pelaksanaan tersebut, yaitu sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih besar setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- e. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan perceraian seperti tersebut diatas bila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang dikaitkan dengan bukti surat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan pada huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan hal ini terbukti bahwa Tergugat dan Penggugat sepakat untuk bercerai (P.3) disebabkan Penggugat sudah tidak ada kenyamanan terhadap Tergugat yang sering berperilaku kasar kepada Penggugat dan sikap Tergugat yang tidak dapat bersikap layaknya sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat adalah sudah sangat tidak mungkin lagi untuk harus mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dan haruslah berakhir, dan dinyatakan putus karena perceraian, sebagaimana yang dikehendaki oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat sepanjang mengenai hal tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Kelurahan Unamendaa Kecamatan Wuldulako Kab. Kolaka;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Kka



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P.2, serta P.5 terungkap bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak Amoureysa Shava Tappi, oleh karena Tergugat telah menetap di Papua tempat tugas Tergugat dan Tergugat selama ini masih memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya maka petitum angka 3 Penggugat yang meminta agar hak asuh anak diasuh secara bersama Penggugat dan Tergugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Tergugat yang menanggung anak Penggugat dan Tergugat, maka petitum angka 4 mengenai tanggungan kepada anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar ada kepastian tentang status hukum mengenai perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, supaya mengirimkan salinannya kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatatkan dalam register yang sedang berjalan, sesuai dengan ketentuan pasal 34 dan 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka petitum angka 5 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat selaku pihak yang kalah, harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 149 RBg, dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh terhadap anak diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat berkewajiban memberikan tanggungan perbulan buat anak sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Kolaka agar mengirimkan salinan putusan pengadilan Negeri Kolaka yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kolaka untuk pencatatan seperlunya mengenai adanya perceraian ini;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2021, oleh kami, Musafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Basrin, S.H. dan Mahmid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Kka tanggal 22 Desember 2020, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Enteng, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Basrin, S.H. Musafir, S.H.

Mahmid, S.H.

Panitera Pengganti,

Enteng, S.H..

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....Pr	:	Rp50.000,00;
oses	:	
4.....P	:	Rp385.000,00;
anggilan	:	
5.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
Jumlah	:	<hr/> Rp485.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)